



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 214/R/II/2021

TENTANG

**STANDAR KEWAJIBAN RISET, PkM, PUBLIKASI, HaKI
DAN PENULISAN BUKU AJAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI tentang desentralisasi di bidang penelitian;
- b. Bahwa dalam rangka memandu keluaran riset, PkM, publikasi, HaKI, dan penulisan buku ajar;
- c. Bahwa implementasi kewajiban riset, PkM, publikasi, HaKI, dan penulisan buku ajar perlu dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan (SK) Rektor UMS.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permendikbud No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- d. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/II.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan standar kewajiban riset, PkM, publikasi, HaKI, dan penulisan buku ajar yang dibuat oleh sivitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 14 September 2021
Rektor,




Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si
NIDN 0625066301

Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan;
4. Yth. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
5. Arsip.

Lampiran
SK Rektor Nomor 214/R/II/2021
Tentang
Standar Kewajiban Riset, PkM, Publikasi, HaKI dan Penulisan Buku Ajar

**STANDAR KEWAJIBAN RISET, PkM, PUBLIKASI, HaKI
DAN PENULISAN BUKU AJAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

1. Ketentuan Umum

- a. Riset, PkM, publikasi, HaKI, dan buku ajar disusun untuk menumbuhkan & mengembangkan kemampuan inovasi dan talenta akademik dosen dan mahasiswa yang unggul di lingkungan UMS.
- b. Riset, PkM, publikasi, HaKI, dan buku ajar dilaksanakan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis berdasarkan standar proses, pengelolaan, hasil, isi/ substansi, penilaian, dan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Riset

- a. Riset yang dilakukan wajib mengacu pada Rencana Induk Penelitian UMS/ Renstra/ Stranas/ prioritas yang telah ditetapkan.
- b. Riset sebagaimana diktum a merupakan riset kompetitif dari Ditjen Dikti/ Ditjen Pendidikan Vokasi/ Kementerian/ Lembaga resmi lainnya.
- c. Riset didorong ke arah group/ kelompok/ pelibatan mitra strategis/ PTMA/ AUM/ lembaga profesional/ implementasi kerja sama/ mitra kerja sama strategis lainnya.
- d. Tiap dosen tetap UMS wajib melaksanakan riset satu kali sebagai ketua dalam maksimal 2 tahun.
- e. Riset yang dilakukan pada prinsipnya group (kelompok), wajib melibatkan minimal 2 dosen UMS dan melibatkan minimal 3 mahasiswa aktif, serta pihak mitra strategis lainnya.

3. PkM

- a. PkM yang dilaksanakan fokus pada kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat sasaran/ binaan.
- b. PkM yang dilaksanakan wajib mengacu pada khalayak sasaran/ masyarakat binaan yang telah ditetapkan oleh prodi/ fakultas/ Lembaga/ Universitas.
- c. Khalayak sasaran/ masyarakat binaan diarahkan ke pengembangan dan pemberdayaan AUM/ LPCR/ daerah strategis pengembangan AUM/ mitra strategis unggulan lainnya.

- d. Tiap dosen tetap UMS wajib melaksanakan PkM satu kali sebagai ketua dalam maksimal 2 tahun;
- e. PkM pada prinsipnya group (kelompok), wajib melibatkan minimal 2 dosen UMS dan melibatkan minimal 3 mahasiswa aktif, serta mitra strategis lainnya.

4. Publikasi

- a. Tiap dosen tetap UMS yang melaksanakan riset dan PkM sebagaimana diktum dan 3 di atas wajib mempublikasikan salah satu luarannya pada jurnal ilmiah nasional/ internasional bereputasi sesuai dengan target luaran masing-masing skim riset/ PkM yang dilaksanakan.
- b. Publikasi sebagaimana diktum a didorong ke arah pelibatan group, kerja sama, mitra, pelibatan mahasiswa, atau mitra strategis lainnya.

5. Buku Ajar

Tiap dosen tetap UMS wajib menghasilkan buku ajar nasional ber-ISBN, buku elektronik, buku digital, modul digital, atau bahan ajar lainnya satu kali sebagai ketua dalam maksimal 3 tahun.

6. HaKI

Tiap dosen tetap UMS wajib menghasilkan salah satu HaKI (Paten, Surat Penciptaan Ciptaan Berbasis Deskripsi & Proses Penciptaan [: bukan dari buku/artikel/laporan], atau hak cipta lainnya) satu kali sebagai ketua dalam maksimal 3 tahun.

7. Integrasi Pembelajaran

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki inovasi dan talenta unggul tiap dosen UMS wajib memanfaatkan, mengembangkan, mengintegrasikan hasil-hasil riset, PkM, publikasi, buku ajar, dan HaKI tersebut ke dalam proses pembelajaran.



Rektor,

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si
NIDN 0625066301